JALAN - BANGUNAN

1934

VERORDENING TOT AANWIJZING VAN STRATEN, WIJKEN, PLAATSEN EN STREKEN, WAAR INGEVOLGE ARTIKEL 2 DER HINDERORDONNANTIE (STAATSBLAD 1926 NO. 226) BEPAALDELIJK AAN TE WIJZEN INRICHTINGEN ZONDER VERGUNNING VAN HET COLLEGE VAN GECOMMITTEERDEN MOGEN WODEN OPGERICHT (PERATURAN YANG MENUNJUK JALAN, DISTRIK, TEMPAT DAN WILAYAH DIMANA, SESUAI DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG GANGGUAN (STAATSBLAD 1926 NO. 226) BANGUNAN YANG DITUNJUK SECARA KHUSUS DAPAT DIDIRIKAN TANPA IZIN DARI DEWAN KOMISARIS)

ABSTRAK : Berisi ketentuan pengecualian bangunan-bangunan yang dapat didirikan tanpa izin pada wilayah tertentu di kabupaten pekalongan asalkan tidak dioperasikan secara mekanis. Selain itu, dalam peraturan ini tempat usaha juga termasuk dalam bangunan yang dapat didirikan tanpa izin, peraturan ini disebut peraturan usaha kecil kabupaten pekalongan.

CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 29 September 1934.

- Diumumkan pada tanggal 12 November 1934 dalam Berita Daerah Provinsi (Bijvoegsel serie C No. 11)